



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018, perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

1. Die ...  
 2. Die ...  
 3. Die ...  
 4. Die ...  
 5. Die ...  
 6. Die ...  
 7. Die ...  
 8. Die ...  
 9. Die ...  
 10. Die ...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2); *CS*

1. Die erste Gruppe ist die Gruppe der reellen Zahlen  $\mathbb{R}$ .  
2. Die zweite Gruppe ist die Gruppe der komplexen Zahlen  $\mathbb{C}$ .  
3. Die dritte Gruppe ist die Gruppe der rationalen Zahlen  $\mathbb{Q}$ .  
4. Die vierte Gruppe ist die Gruppe der ganzen Zahlen  $\mathbb{Z}$ .  
5. Die fünfte Gruppe ist die Gruppe der natürlichen Zahlen  $\mathbb{N}$ .

Die Gruppe  $\mathbb{R}$  ist eine Gruppe unter der Addition. Die Gruppe  $\mathbb{C}$  ist eine Gruppe unter der Addition. Die Gruppe  $\mathbb{Q}$  ist eine Gruppe unter der Addition. Die Gruppe  $\mathbb{Z}$  ist eine Gruppe unter der Addition. Die Gruppe  $\mathbb{N}$  ist keine Gruppe unter der Addition.

Die Gruppe  $\mathbb{R}$  ist eine Gruppe unter der Multiplikation. Die Gruppe  $\mathbb{C}$  ist eine Gruppe unter der Multiplikation. Die Gruppe  $\mathbb{Q}$  ist eine Gruppe unter der Multiplikation. Die Gruppe  $\mathbb{Z}$  ist keine Gruppe unter der Multiplikation. Die Gruppe  $\mathbb{N}$  ist keine Gruppe unter der Multiplikation.

Die Gruppe  $\mathbb{R}$  ist eine Gruppe unter der Division. Die Gruppe  $\mathbb{C}$  ist eine Gruppe unter der Division. Die Gruppe  $\mathbb{Q}$  ist eine Gruppe unter der Division. Die Gruppe  $\mathbb{Z}$  ist keine Gruppe unter der Division. Die Gruppe  $\mathbb{N}$  ist keine Gruppe unter der Division.

Die Gruppe  $\mathbb{R}$  ist eine Gruppe unter der Potenzierung. Die Gruppe  $\mathbb{C}$  ist eine Gruppe unter der Potenzierung. Die Gruppe  $\mathbb{Q}$  ist keine Gruppe unter der Potenzierung. Die Gruppe  $\mathbb{Z}$  ist keine Gruppe unter der Potenzierung. Die Gruppe  $\mathbb{N}$  ist keine Gruppe unter der Potenzierung.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 101);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
23. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 28). 

1. Die erste Aufgabe ist die Lösung der Differentialgleichung  $y'' + y = 0$ . Die allgemeine Lösung ist  $y(x) = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$ . Die Randbedingungen  $y(0) = 0$  und  $y(\pi) = 0$  führen zu  $C_1 = 0$  und  $C_2 = 0$ , was die Nullfunktion  $y(x) = 0$  ergibt.

2. Die zweite Aufgabe ist die Lösung der Differentialgleichung  $y'' + 4y = 0$ . Die allgemeine Lösung ist  $y(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$ . Die Randbedingungen  $y(0) = 0$  und  $y(\pi) = 0$  führen zu  $C_1 = 0$  und  $C_2 = 0$ , was die Nullfunktion  $y(x) = 0$  ergibt.

3. Die dritte Aufgabe ist die Lösung der Differentialgleichung  $y'' + y = 0$ . Die allgemeine Lösung ist  $y(x) = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$ . Die Randbedingungen  $y(0) = 0$  und  $y(\pi) = 0$  führen zu  $C_1 = 0$  und  $C_2 = 0$ , was die Nullfunktion  $y(x) = 0$  ergibt.

4. Die vierte Aufgabe ist die Lösung der Differentialgleichung  $y'' + 4y = 0$ . Die allgemeine Lösung ist  $y(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$ . Die Randbedingungen  $y(0) = 0$  und  $y(\pi) = 0$  führen zu  $C_1 = 0$  und  $C_2 = 0$ , was die Nullfunktion  $y(x) = 0$  ergibt.

5. Die fünfte Aufgabe ist die Lösung der Differentialgleichung  $y'' + y = 0$ . Die allgemeine Lösung ist  $y(x) = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$ . Die Randbedingungen  $y(0) = 0$  und  $y(\pi) = 0$  führen zu  $C_1 = 0$  und  $C_2 = 0$ , was die Nullfunktion  $y(x) = 0$  ergibt.

6. Die sechste Aufgabe ist die Lösung der Differentialgleichung  $y'' + 4y = 0$ . Die allgemeine Lösung ist  $y(x) = C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(2x)$ . Die Randbedingungen  $y(0) = 0$  und  $y(\pi) = 0$  führen zu  $C_1 = 0$  und  $C_2 = 0$ , was die Nullfunktion  $y(x) = 0$  ergibt.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 28) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. *cp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS, BADAN KANTOR PELAKSANA LUWU TIMUR

	AMPEL TERKIP	PARAF
SEKDA		<i>h.</i>
ASISTEN		<i>y.</i>
KA.DIS/BADAN KANTOR BAPPELITGAMDA		<i>A</i>
KA.BID/KABANG LUWU LITBANG		<i>g.</i>
KASUB- LITBANG & KERJASAMA BID EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR		<i>f.</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

  
BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2018 NOMOR :14



# QUESTION 1

MEASUREMENTS OF THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF A ROD AS A FUNCTION OF TIME ARE GIVEN BY THE TABLE BELOW. ESTIMATE THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF THE ROD AT  $t = 1.5$  SECONDS.

## TABLE 1

TABLE 1: MEASUREMENTS OF THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF A ROD AS A FUNCTION OF TIME. THE TABLE SHOWS THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF THE ROD AT VARIOUS TIMES. THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF THE ROD IS MEASURED IN METERS PER SECOND.

## TABLE 2

TABLE 2: MEASUREMENTS OF THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF A ROD AS A FUNCTION OF TIME. THE TABLE SHOWS THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF THE ROD AT VARIOUS TIMES. THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF THE ROD IS MEASURED IN METERS PER SECOND.

Time (s)	Rate of change of length (m/s)
0.0	0.0
0.5	0.5
1.0	1.0
1.5	1.5
2.0	2.0
2.5	2.5
3.0	3.0
3.5	3.5
4.0	4.0
4.5	4.5
5.0	5.0

QUESTION 2

QUESTION 2: ESTIMATE THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF THE ROD AT  $t = 1.5$  SECONDS.

QUESTION 3

QUESTION 3: ESTIMATE THE RATE OF CHANGE OF THE LENGTH OF THE ROD AT  $t = 1.5$  SECONDS.